

Pengawasan Pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru (studi kasus Rumah Sakit Andini Rumbai Pekanbaru)

Aidila Fitriani

Email : aidila.fitriani@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. H. Chalid Sahuri, M.Si

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Supervisory Control of Liquid Waste in Pekanbaru City Hospital (Hospital case study Andini Rumbai Pekanbaru), led by Drs. H. Chalid Sahuri, M.S

Supervisory control of hospital sewage in the city of Pekanbaru aims to identify and analyze the supervisory control of hospital sewage in the city of Pekanbaru. In fact there are many hospitals that have not complied with such as have no means of wastewater treatment but get permission hospital sewage control, also the presence of a hospital that does not have such permission. Study of phenomena, the formulation of the problem of this research is how the supervision and control of hospital sewage in the city of Pekanbaru and the factors that influence the supervision and control of hospital sewage in the city of Pekanbaru. This study uses the theory of Darwis, Eni Yulinda, Lamun Banthara.

This study used a descriptive analysis method. Data collection technique is the observation, interviews, and library research. Key informants of this study is the Badan Lingkungan Hidup in Pekanbaru, the hospital and the community.

The results showed that not maximal supervisory control of hospital sewage in the city of Pekanbaru is carried out by the Badan Lingkungan Hidup in Pekanbaru. It looks there are still hospitals that do not have control permit process wastewater and waste properly. As well as not optimal implementation factors that influence the Supervision and Control of hospital sewage in the city of Pekanbaru is the lack of qualified human resources and experts to go into the field so there are still many hospitals that have not done direct monitoring. as well as the need to hold socialization to the community.

Keywords: Liquid waste, supervision and control.

Abstrak : Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru (studi kasus Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru)

Pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Kenyataannya masih banyak rumah sakit yang belum memenuhi ketentuan seperti tidak memiliki alat pengolahan limbah cair tetapi mendapatkan izin pengendalian limbah cair rumah sakit, juga adanya rumah sakit yang tidak memiliki izin tersebut. Dari fenomena penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Darwis, Eni Yulinda, Lamun Banthara.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan observasi, interview, dan studi kepustakaan. Key informan penelitian ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit, pihak rumah sakit serta masyarakat yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum maksimalnya pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup

Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat masih adanya rumah sakit yang belum memiliki izin pengendalian limbah cair dan tidak mengolah limbahnya dengan benar. Serta belum optimalnya pelaksanaan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru yaitu kurangnya Sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli untuk turun ke lapangan sehingga masih banyak rumah sakit yang belum dilakukan pemantauan langsung. serta perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Limbah cair, pengawasan pengendalian.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup pesat khususnya dalam bidang Industri Rumah Sakit. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan bagi masyarakat. Selain membawa dampak positif, rumah sakit juga membawa dampak negatif yaitu menghasilkan limbah selama kegiatannya. Oleh karena itu rumah sakit tidak terlepas dari tanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya yaitu dengan melakukan pengelolaan limbah dengan benar, termasuk limbah cair.

Hampir seluruh kegiatan Rumah Sakit mengandung bahan-bahan organik, bahan-bahan anorganik/bahan kimia beracun, mikroorganisme patogen, dan sebagainya yang dapat mencemari lingkungan. Oleh sebab itu, pengolahan terhadap air limbah sangat penting untuk dilakukan agar lingkungan sebagai penerima limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan tidak mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, serta tidak mengakibatkan dampak penyakit kepada masyarakat sekitarnya.

Limbah cair umumnya mengandung bahan kimia dan bersifat harus cepat diolah. Oleh karena itu, setiap rumah sakit diharuskan segera mengendalikan limbah cairnya. Pengendalian meliputi pengaturan, penelitian dan pemantauan terhadap pembuangan limbah cair untuk menjamin efek dampak negatif yang ada secara bijaksana demi menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian limbah cair rumah sakit merupakan suatu kegiatan untuk pengaturan, penelitian, dan

pemantauan pembuangan limbah dalam instansi rumah sakit agar mengolah limbah dengan benar sehingga baku mutu limbah bisa diterima lingkungan dan tidak mengurangi kualitas kesehatan lingkungan.

Limbah yang dihasilkan rumah sakit dapat membahayakan kesehatan masyarakat, yaitu limbah yang mengandung virus dan kuman yang berasal dari Laboratorium Virologi dan Mikrobiologi yang sampai saat ini belum ada alat penangkalnya sehingga sulit untuk dideteksi. Limbah yang berasal dari rumah sakit dapat berfungsi sebagai media penyebaran gangguan atau penyakit bagi para petugas, penderita maupun masyarakat. Gangguan tersebut dapat berupa pencemaran udara, pencemaran air, tanah, pencemaran makanan dan minuman. Pencemaran tersebut merupakan agen kesehatan lingkungan yang dapat mempunyai dampak besar terhadap manusia.

Pengelolaan limbah pada sumbernya merupakan upaya yang harus dilaksanakan pertama kali karena upaya ini bersifat preventif yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya limbah yang tidak aman dan proses pengelolaan limbah yang benar.

Setiap rumah sakit diharuskan memiliki izin pengendalian limbah cair karena telah diatur dalam **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair pasal 5** yang berbunyi “*setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri, rumah sakit, perhotelan, pertambangan dan kegiatan*

usaha jasa komersial lainnya yang menghasilkan limbah cair dan diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib mengelola limbah cairnya terlebih dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan dan wajib mengajukan izin pembuangan limbah cairnya kepada Walikota”.

Izin pengendalian limbah cair rumah sakit seharusnya menjadikan ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat. Akan tetapi rumah sakit yang sudah memiliki izin tersebut masih menimbulkan keluhan dari masyarakat. Selain itu ternyata masih ada rumah sakit di Kota Pekanbaru yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah dan langsung membuang limbahnya ke selokan. Seperti yang dikatakan Mn (41 th) warga di Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir

“coba perhatikan secara cermat, RS Andini “rumbai” mana ada bak penampung limbah, pihak berwenang harus memantau kondisi Rumah sakit ini agar tidak menimbulkan masalah belakangan hari”.

Seperti pernyataan diatas Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru belum mempunyai instalasi pengolahan air limbah dan diketahui juga bahwa rumah sakit ini belum memiliki izin pengendalian limbah cair.

Berdasarkan tabel dapat dilihat masih banyaknya rumah sakit di Kota Pekanbaru yang belum memiliki alat pengolahan limbah cair yang disebut dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). IPAL ini juga merupakan syarat untuk memiliki izin pengendalian limbah cair. Akan tetapi, masih adanya rumah sakit yang memiliki izin tetapi tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Instalasi pengolahan air limbah merupakan suatu rangkaian aktivitas pengolahan air limbah untuk meminimalkan kadar pencemar yang terkandung dalam limbah cair tersebut yang

melibatkan sekelompok orang sehingga limbah yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu dan layak untuk dibuang ke lingkungan maupun dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, setiap rumah sakit diharuskan mengolah limbahnya dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah perangkat yang disertai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dibidang lingkungan dan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam organisasi tersebut dilakukan oleh aparatur yang bertindak sebagai faktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan. Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif, diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kumpulan aparatur tersebut terangkum dalam tata hubungan (interaksi) dan adaptasi dalam sistem birokrasi.

Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru merupakan bagian atau sub sistem dari sistem birokrasi, dengan sendirinya tidak luput dari tuntutan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola sumber daya dan dana baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah sendiri. Beraneka ragamnya tugas-tugas dan kewajiban Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru sebagai perwujudan dari sebagian tugas umum pemerintahan dan lingkungan pemerinah daerah, sehingga menuntut kepada semua aparatur birokrasinya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka secara efektif dan efisien.

Aparatur dalam Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru adalah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer yang menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan operasional organisasi. Mereka adalah perencana, pelaksana sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam

usaha menjaga lingkungan. Untuk dapat menjadi fungsi sebagai pendorong bagi terselenggaranya tugas yang dibebankan kepadanya dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang bersifat kreatif, inovatif, kemampuan keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.

Adapun fungsi Badan Lingkungan Hidup secara umum yaitu merumuskan kebijakan operasional dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran, perusakan lingkungan atau pemulihan kualitas lingkungan.

Adapun Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
- c. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- d. Revitalisasi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
- e. Program peningkatan pengendalian polusi penataan lingkungan.

Namun saat sekarang ini masih ada juga Rumah Sakit yang sudah memiliki izin tetapi tidak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan bahkan langsung membuang limbahnya ke lingkungan sekitar rumah sakit. Sedangkan pihak rumah sakit diharuskan memiliki instalasi pengolahan air limbah sebagai persyaratan untuk memiliki izin.

Masih minimnya kasus-kasus pencemaran dari limbah cair rumah sakit membuat banyak pihak rumah sakit tidak mengindahkan persyaratan izin dengan memiliki instalasi pengolahan air limbah tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dampak limbah bagi

masyarakat serta masyarakat juga tidak mengetahui apakah limbah yang dihasilkan rumah sakit itu telah diolah dengan benar.

Menyikapi hal ini seharusnya Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru melakukan pengawasan pengendalian yang intensif terhadap pembuangan limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat fenomena :

Masih adanya rumah sakit yang tidak memiliki IPAL (instalasi pengolahan air limbah) serta izin pengendalian limbah cair rumah sakit. Hal ini terjadi masih kurang efektifnya penerapan peraturan tentang ketertiban pembuangan limbah cair di Kota Pekanbaru khususnya pada Rumah Sakit di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena di atas menunjukkan adanya permasalahan menyangkut pengawasan pengendalian oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.

Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengkoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/ kegiatan organisasi yang dilakukan (Darwis, 2007:12). Tujuan adanya pengawasan pengendalian limbah cair adalah meminimalisir adanya penyimpangan yaitu rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan untuk memiliki izin pengendalian limbah cair.

Pengendalian adalah hubungan antara proses dan hasil yang ingin dicapai meliputi sebagai penyusunan alat untuk mencapai tujuan, pelaksana proses, pamantauan dan hasil kinerja yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka sangat penting diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan pengendalian terhadap limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Dari permasalahan diatas

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru**” (Studi kasus Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, bahwa pengawasan mempunyai peran penting dalam suatu organisasi, dimana dengan adanya pelaksanaan pengawasan yang baik maka pelaksanaan tugas dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Maka penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

1. Secara teoritis
 - 1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.
 - 2) Sebagai bahan perkembangan disiplin ilmu administrasi khususnya dibidang pengawasan pengendalian.

2. Secara praktis :

- 1) Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Pekanbaru tentang pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru.

KONSEP TEORITIS

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa pendapat dan teori sesuai dengan tujuan penelitian. Landasan teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti.

1. Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi yang harus dilakukan setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu dengan membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencana. Jadi, dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap agar mudah diadakan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dalam setiap organisasi, fungsi pengawasan sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut **Marnis (2009:344)** pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan.

Dilanjutkan lagi dengan pendapat (**Darwis, 2007:12**) Pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dan pengkoreksian daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/ kegiatan organisasi yang dilakukan.

2. Pengendalian

Pengendalian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Yohanes Yahya (2006:115)** pengendalian adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan.

Elemen-elemen sistem pengendalian (**Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, 2002:1**)

1. Pelacak (detector) atau sensor , yaitu sebuah perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.
2. Penaksir (assessor), yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.
3. Effector, yaitu suatu perangkat (yang sering disebut “feedback”) yang mengubah perilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
4. Jaringan komunikasi , yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara

detector dan assessor dan antara assessor dan effector.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya, serta didasarkan atas hasil observasi yang dilaksanakan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan di lapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengolahan Limbah , pihak Rumah Sakit Andini Rumbai dan masyarakat sekitar Rumah Sakit Andini Rumbai.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Wawancara langsung, yaitu peneliti mengadakan tanya jawab dengan key informan dan informan guna memperoleh data mengenai pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru
- b. Studi kepustakaan, dikumpulkan melalui catatan, arsip yang ada pada kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru.
- c. Observasi, peneliti mengamati langsung, yaitu turun kelapangan untuk mengamati gejala-gejala apa yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mengevaluasi dari seluruh proses

kegiatan yang direncanakan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. sedangkan pengendalian adalah sebagai mekanisme proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair, pengendalian itu mencakup pengaturan, penelitian dan pemantauan terhadap pembuangan limbah cair untuk menjamin efek dampak negatif yang ada secara bijaksana demi menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar masyarakat pengguna maupun pemilik rumah sakit tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, oleh sebab itu dibutuhkan peran dari lembaga terkait.

Agar lebih jelas mengenai pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan pengukuran berdasarkan langkah-langkah dari pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Pembahasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar

Pengawasan pengendalian merupakan hal yang berhubungan erat dengan perencanaan, yang mana pengawasan pengendalian adalah kegiatan mengamati hasil suatu kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, dalam pengawasan pengendalian hal yang pertama dilakukan adalah menetapkan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu

satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan Pengawasan pengendalian Limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru.

a. Standar fisik

Standar fisik merupakan segala hal yang meliputi kuantitas barang atau jasa, atau kualitas produk. Dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit standar fisiknya berupa menetapkan standar kualitas limbah yang aman dan kuantitas limbah cair yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 limbah cair yang dihasilkan rumah sakit diharuskan memiliki baku mutu yang aman bagi lingkungan, serta debit air yang masuk ke dalam bak penampungan limbah harus sama dengan debit air yang keluar untuk lingkungan sekitar rumah sakit. Untuk lebih jelasnya berikut kutipan wawancara :

“dalam melakukan pengawasan pengendalian limbah cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru kami berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu limbah yang dihasilkan setiap rumah sakit harus memiliki baku mutu yang aman bagi lingkungan sehingga tidak terjadi pencemaran terhadap sekitar, untuk standar kuantitas limbahnya yaitu jumlah debit air limbah yang masuk ke dalam bak penampungan limbah harus sama dengan debit air limbah yang keluar.”. (wawancara dengan Buk Yet Kabid PPLPL BLH, 18 Mei 2014).

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pihak Badan Lingkungan Hidup sebagai pihak yang mengawasi dan mengendalikan limbah cair rumah sakit telah menetapkan standar/ukuran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“kami sudah mengetahui standar yang ditetapkan dalam pengawasan pengendalian air limbah rumah sakit, yaitu harus mempunyai alat pengolahan air limbah agar baku mutu limbah yang dihasilkan tidak mencemarkan lingkungan masyarakat” (wawancara dengan Ibu Sri Staff Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru, 23 Juni 2014)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak rumah sakit sudah mengetahui standar yang ditetapkan dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Namun , IPAL rumah sakit ini belum memenuhi standar, hanya memiliki tiga bak penyingkapan limbah cair.

b. Standar Waktu

Standar waktu merupakan suatu ukuran yang digunakan sebagai batas waktu seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Standar waktu ini bertujuan agar proses kegiatan berlangsung jelas.

Dalam hal ini standar waktu yang digunakan Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di kota Pekanbaru.

“kami melakukan pengecekan rutin setiap enam bulan sekali ke Rumah Sakit di Kota Pekanbaru, selain itu setiap Rumah Sakit wajib memberikan laporan limbahnya selama tiga bulan sekali kepada BLH dengan melakukan pencatatan debit air setiap hari dan uji baku mutu limbah sebulan sekali ”. (wawancara dengan Buk Rini Sekretaris Kabid PPLPL BLH, 26 Mei 2014).

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat kita ketahui standar waktu yang ditetapkan Badan Lingkungan Hidup

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Setiap rumah sakit wajib menghitung debit air masuk dan keluar setiap hari
- b. Setiap rumah sakit diharuskan melakukan uji baku mutu limbah cairsebulan sekali
- c. Setiap rumah sakit diharuskan memberikan laporan limbahnya kepada Bada Lingkungan Hidup selama tiga bulan sekali
- d. Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan langsung ke rumah sakit sebanyak enam bulan sekali.

Dari keterangan diatas telah diketahui baik standar fisik maupun standar waktu Badan Lingkungan Hidup telah menetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.

2. Menentukan titik strategis

Pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit termasuk jenis pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penting ditetapkannya titik strategis sebagai langkah untuk memecahkan permasalahan yang paling utama, atau permasalahan yang menimbulkan dampak yang besar.

Dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit terdapat suatu titik strategis, Hal ini dapat dijelaskan dari hasil wawancara berikut :

“hal yang paling utama kami lakukan saat ke lapangan adalah pengecekan/ pengujian baku mutu limbah cair dari setiap rumah sakit, karena baku mutu merupakan kunci dari segala aktivitas limbah cair rumah sakit dan baku mutu limbah merupakan sarana yang paling berdampak besar jika terjadi penyimpangan sebab baku mutu berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat sekitar yaitu bila baku mutu melebihi batas aman/berbahaya maka bisa terjadi pencemaran lingkungan bahkan menimbulkan penyakit bagi masyarakat. Selain berhubungan langsung dengan lingkungan masyarakat jika baku mutu limbah melebihi batas/berbahaya maka bisa diketahui apakah IPAL nya yang rusak atau sebab lainnya, sehingga bisa diketahui langkah berikutnya”.
(wawancara dengan Buk Rini Sekretaris Kabid PPLPL BLH, 26 Mei 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas telah menjelaskan titik strategis berupa langkah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup bergantung kepada baku mutu limbah cair yang dihasilkan selama kegiatan rumah sakit. Karena jika baku mutu limbah cair yang dihasilkan berbahaya maka lingkungan sekitar sebagai tempat penyaluran limbah cair menjadi tercemar, dan memungkinkan terjangkit bibit penyakit bagi masyarakat. Sebab limbah rumah sakit merupakan sisa dari segala aktifitas kegiatan rumah sakit seperti limbah operasi, dapur, toilet dan lainnya yang sangat berbahaya.

3. Membandingkan kinerja dengan standar

Pengawasan pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu untuk mengetahui segala aktifitas apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang

direncanakan maka dilakukan membandingkan kinerja dengan standar.

Membandingkan kinerja dengan standar juga digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk mengambil keputusan agar tidak terjadi lagi penyimpangan. Proses membandingkan kinerja dengan standar ini berupa :

a. Pengecekan Rumah Sakit

Pengecekan langsung ke Rumah Sakit bertujuan untuk mengetahui secara langsung gejala yang terjadi dalam konteks pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit. Pengecekan langsung dapat mempermudah dalam melakukan penilaian terhadap standar karena hasilnya lebih akurat.

“kami sebagai penerima laporan dari keluhan masyarakat, sebagai teknis dan pelaku pengecekan kami bekerja sama dengan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengolahan Limbah (PPLPL) melakukan penilaian langsung ke lapangan untuk memantau dan mendata rumah sakit yang tidak sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan. setiap rumah sakit di Kota Pekanbaru mempunyai jadwal kunjungan masing-masing”.
(wawancara dengan Bapak Rider Ginting Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, 16 mei 2014)

Dari hasil wawancara dengan informan maka diketahui sebagai pelaku pengecekan mengenai limbah cair rumah sakit yang memiliki kemampuan/ ahli adalah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengolahan Limbah. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan sebagai penerima laporan dan keluhan langsung dari

masyarakat. Ketika ada laporan dari masyarakat Bidang PKPL bekerja sama dengan Bidang PPLPL melakukan pengecekan ke lapangan dan sesuai dengan jadwal. Namun, apabila tidak ada keluhan/laporan dari masyarakat yang melakukan kunjungan rutin terhadap rumah sakit adalah Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengolahan Limbah (PPLPL).

“kami telah melakukan pengecekan seperti pada beberapa rumah sakit di Kota Pekanbaru seperti RSI Ibnu Sina Kota Pekanbaru, Awal Bros, Santa Maria, tetapi belum semua rumah sakit kami kunjungi”. **(wawancara dengan Buk Rini Sekretaris Kabid PPLPL BLH, 26 Mei 2014).**

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada kenyataannya masih adanya kelemahan/kekurangan yang dilakukan dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru yaitu mereka belum melakukan pengecekan langsung secara menyeluruh terhadap Rumah Sakit yang ada di Kota Pekanbaru.

Diantara rumah sakit yang belum mendapat kunjungan adalah Rumah Sakit Andini Rumbai, berikut kutipan wawancara:

“rumah sakit kami belum pernah didatangi untuk pengecekan langsung tentang limbah cair rumah sakit oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, yang pernah datang itu BPOM”. **(wawancara dengan Dr. Chandra Sp. OG Direktur Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru, 23 Juni 2014)**

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Andini Rumbai belum pernah dikunjungi oleh Badan Lingkungan Hidup untuk pengecekan limbah cair rumah sakit.

b. Mencatat jumlah rumah sakit yang tidak sesuai ketentuan

Setelah melakukan pengecekan terhadap rumah sakit maka diketahui rumah sakit yang melanggar ataupun tidak, hasil ini kemudian dicatat dalam bentuk laporan penilaian.

Kegiatan pencatatan jumlah rumah sakit yang sesuai atau tidak sesuai ketentuan dilakukan di lapangan oleh bagian Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengolahan Limbah Badan Lingkungan Hidup (PPLPL) yaitu pada saat rumah sakit tersebut sedang beroperasi. Untuk lebih jelas mengetahui penilaian terhadap pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru, berikut hasil kutipan wawancara :

“kami melakukan pengujian terhadap baku mutu limbah cair rumah sakit dan mengukur debit airnya. Kemudian kami mencatat hasil yang ditemui di lokasi, apakah baku mutu mereka aman, atau apakah IPAL mereka bermasalah, agar bisa diambil keputusan untuk rumah sakit yang tidak sesuai ketentuan.”. **(wawancara dengan Buk Rini sekretaris PPLPL, 26 Mei 2014).**

Berdasarkan kutipan wawancara diatas terlihat bahwa telah dilakukan pencatatan terhadap Rumah Sakit yang tidak sesuai ketentuan, agar

c. Pemberian teguran dan sanksi

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan pengawasan pengendalian, dipandang perlu berdasarkan peraturan yang kuat. Peraturan berarti mempunyai konsekuensi yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat pelaku pelanggaran tersebut harus menjalani suatu hukuman tertentu, berawal dari teguran sampai sanksi tegas tergantung tingkat pelanggarannya. Tujuan adanya teguran dan sanksi agar perbuatan pelanggaran tersebut dihentikan.

Pemberian sanksi akan menimbulkan dampak positif bagi pihak yang

bersangkutan yang langsung memperoleh teguran atau sanksi. Adanya pemberian sanksi tersebut setidaknya akan memberikan efek kekhawatiran pihak rumah sakit penerima sanksi bahwa akan ada sanksi yang lebih berat jika masih terjadi penyimpangan. Sanksi atau teguran ini juga bisa dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi pihak yang terkait seperti rumah sakit lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Setiap rumah sakit diharuskan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang seperti memiliki alat pengolahan limbah cair (IPAL) agar baku mutu limbah yang dihasilkan aman bagi masyarakat dan harus memiliki izin pengendalian limbah cair.

“setiap Rumah Sakit yang baku mutu limbah cairnya melebihi batas aman, serta tidak memiliki IPAL dan tidak memiliki izin pengendalian limbah cair maka kami beri surat teguran sampai 3 kali, jika belum dipenuhi maka izin rumah sakit tersebut dicabut. Tetapi saat ini belum tegasnya pelaksanaan sanksi sehingga pihak rumah sakit sering mengabaikan teguran yang diberikan”. **(wawancara dengan Buk Rini sekretaris PPLPL, 26 Mei 2014)**

Dari kutipan wawancara diatas dapat diketahui Badan Lingkungan Hidup sudah melaksanakan pengawasan pengendalian akan tetapi kurang tegas, sehingga pihak rumah sakit masih mengabaikan teguran yang diberikan.

Belum tegasnya penegakan peraturan pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit membuat pada kenyataannya masih banyak rumah sakit yang tidak memiliki alat pengolahan limbah bahkan tidak memiliki izin.

4. Melakukan perbaikan

Perbaikan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk

memperbaiki penyimpangan yang terjadi dan bertujuan agar tidak terjadi lagi penyimpangan atau kesalahan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa:

- a. Sosialisasi ketentuan rumah sakit yang layak kepada pihak rumah sakit

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap pengawasan pengendalian yaitu berupa sosialisasi berupa pengarahan dan pembentukan kesadaran agar tidak terjadi lagi penyimpangan. Sosialisasi juga dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya.

Berikut hasil wawancara :

“untuk meminimalisir penyimpangan dan agar tidak terjadi lagi penyimpangan terhadap pengawasan pengendalian limbah cair, kami mengadakan kegiatan sosialisasi setiap tahun sekali dengan mengumpulkan setiap pihak Rumah Sakit di Kota Pekanbaru, tidak hanya rumah sakit pihak hotel, industri, karena mereka juga menghasilkan limbah ” **(wawancara dengan Buk Rini sekretaris PPLPL, 26 mei 2014).**

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Lingkungan Hidup telah berupaya meminimalisir penyimpangan pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit dengan mengadakan sosialisasi. Sosialisasi juga menanamkan kesadaran pihak rumah sakit tentang pentingnya memahami dan taat terhadap peraturan yang mengatur tentang pengawasan pengendalian limbah cair.

“Kami pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri

sosialisasi yang diadakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan pihak kami menghadiri undangan tersebut”. **(wawancara dengan Buk Sri Staff Rumah Sakit Andini Rumbai Kota Pekanbaru, 23 Juni 2014)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat diketahui bahwa sosialisasi oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap rumah sakit sudah terlaksana.

- b. Menambah jumlah petugas yang turun ke lapangan

Selain memberikan teguran dan sanksi Badan Lingkungan Hidup juga melakukan perbaikan terhadap penyimpangan dengan menambah jumlah petugas melakukan pengecekan terhadap rumah sakit. Hal ini agar semua rumah sakit di Kota Pekanbaru dapat didata dan dipantau menyeluruh dan rutin secara berkala. Berikut hasil kutipan wawancara yang penulis lakukan :

“kami menyadari pelanggaran yang terjadi mungkin karena masih kurang pengawasan akibat keterbatasan tenaga untuk turun ke lapangan, sehingga belum semua rumah sakit terjelajahi, oleh karena itu kami telah meminta permohonan penambahan pegawai”. **(wawancara dengan Buk Rini Sekretaris PPLPL BLH, 26 mei 2014)**

Berdasarkan kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari usaha terhadap penyimpangan dalam pengawasan pengendalian adalah dengan cara menambah jumlah petugas di lapangan agar dapat mendata seluruh rumah sakit yang ada di Pekanbaru baik yang melanggar ketentuan maupun sudah sesuai ketentuan secara menyeluruh.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit Di Kota Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit tersebut. Faktor-faktor itu antara lain:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai subjek sekaligus objek yang sangat menentukan keberhasilan suatu program dan rencana yang dibuat oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Manusia merupakan subjek yang membuat suatu kebijakan, dan juga objek yang harus dibangun dalam mencapai suatu standar kualitas dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dalam sistem pemerintahan.

Salah satu kunci kesuksesan Pengawasan pengendalian adalah sangatlah bergantung pada sumber daya manusianya. Pengawasan pengendalian tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam mensukseskan pembangunan dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berpengetahuan tinggi, keterampilan tinggi, dan kemauan tinggi. Sehingga benar benar mampu menjadi inovator yang mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.

Kaho (1998) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan,

sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Faktor-faktor SDM yang dimiliki oleh petugas PPLPL Badan Lingkungan Hidup selaku pelaksana teknis pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru ;

a. Kualitas petugas

Kualitas petugas adalah tenaga kerja yang bukan hanya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan juga untuk mengembangkan dirinya serta mendorong pengembangan diri rekan-rekannya dan memenuhi kriteria kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual (pengetahuan dan keterampilan), dan kualitas mental spiritual.

Oleh karena itu, pengawasan pengendalian yang baik dapat tercapai apabila petugas paham dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya, sehingga pengawasan pengendalian dapat berhasil.

b. Jumlah petugas

Jumlah petugas sangat dibutuhkan dalam pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru agar

dapat dilakukan pendataan rumah sakit secara menyeluruh.

Menurut pihak Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru biasanya dalam sekali pemantauan dibutuhkan 4 sampai 5 tenaga ahli pemantau, namun mereka hanya punya 3 tenaga ahli sehingga mereka meminta bantuan perguruan tinggi yang merupakan tenaga ahli pembantu dalam pemantauan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru, maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pengawasan pengendalian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal dikarenakan pihak Badan Lingkungan Hidup belum secara menyeluruh dalam melakukan pemantauan terhadap rumah sakit, hal ini ditandai dengan masih adanya rumah sakit di Kota Pekanbaru yang belum memenuhi ketentuan, seperti belum memiliki alat pengolahan limbah yang memenuhi standar tetapi rumah sakit tersebut mendapatkan izin pengendalian limbah cair rumah sakit, serta adanya rumah sakit yang belum memiliki izin pengendalian limbah cair. Badan Lingkungan Hidup kurang tegas memberikan sanksi terhadap rumah sakit yang melanggar padahal ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru adalah Sumber Daya Manusia, yaitu sumber daya manusia yang ahli dan berkualitas di Bidang Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah

sakit masih sedikit. Hal ini ditandai belum terealisasi secara baik Peraturan yang mengatur dengan masih adanya rumah sakit dan masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pengendalian limbah cair rumah sakit tersebut.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit di Kota Pekanbaru, maka sekiranya penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru dapat berjalan dengan baik apabila disosialisasikan dengan optimal pada lembaga-lembaga terkait, seperti pihak rumah sakit dan juga masyarakat, karena pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit dapat berhasil jika terjalinnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit harus tegas dan adil.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan pengendalian Limbah Cair Rumah Sakit di Kota Pekanbaru agar dapat berjalan dengan baik yaitu menambah jumlah tenaga ahli dan berkualitas untuk pengawasan langsung ke lapangan, memberikan pemahaman pegawai atas tugasnya dan melaksanakan tugas tepat waktu dengan membagi pekerjaan berjadwal dan teratur. Apabila faktor tersebut sudah berjalan dengan baik, maka pengawasan pengendalian limbah cair rumah sakit dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selain itu, memperbaiki proses dan prosedur dalam pengurusan surat izin pengendalian limbah cair rumah sakit, agar pihak rumah sakit diharuskan mematuhi peraturan dengan memenuhi syarat sebelum mendapatkan izinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan. 2002. *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta: PT Salemba Emban Patria
- Darwis. 2007. *Dasar-dasar manajemen*. Pekanbaru. Yayasan Pusaka Riau
- Darwis., Eni Yulinda, Lamun Banthara. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Pekanbaru : Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Handoko. T Hani. 2003. *Manajemen edisi 2*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari. 2008. *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Gadjah mada university press
- Manullang. 2008. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: ghahalia indonesia
- Marnis. 2012. *Pengantar manajemen*. Pekanbaru : Panca Abdi Nurgama
- Sarundajang, S., Pamuji. 2005. *Babak baru system pemerintahan daerah*. Jakarta : kata hasta pustaka
- Siagian, SP. 2006. *Filsafat administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Siswandi., sondang p. 2003. *Filsafat administrasi*. Jakarta : bumi aksara
- Solihin, ismail. 2002. *Pengantar manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Sukanto, K. 2007. *Dasar-dasar Manajemen Edisi 5*. BPFE. Yogyakarta
- Sumarsan, thomas. 2011. *Sistem pengendalian manajemen*. Jakarta: Permata Puri Media
- Trisnawati, sule erni., kurniawan saefullah. 2005. *Pengantar manajemen edisi pertama*. Jakarta : Prenada Media

Ukas, maman. 2004. *Manajemen, konsep, prinsip dan aplikasi*. Bandung : Agnini

Winarno, budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : CAPS

Yahya, yohanes. 2006. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu

Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit

Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata
laksana pencemaran air

Peraturan Walikota Pekanbaru No 7 Tahun
2011 tentang pedoman pemberian izin
pengendalian pembuangan limbah cair

Skripsi :

Juhar, syahrial. 2013. *Pengendalian
Pencemaran Sungai Siak Oleh Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru*

Fadli, muhammad. 2012. *Analisis
Pengawasan Warung Internet Di Kota
Bukittinggi*